



**P U T U S A N**

**Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Mrb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Sopir, alamat di Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 02 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Mrb, tanggal 02 Januari 2015 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :

Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 04 Maret 2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kk.17.04.13/PW.01/255/2014 tanggal 22 Desember 2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 1 bulan, kemudian di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas selama 1 bulan, terakhir kumpul di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal Desember 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat, maka pihak orang tua yang membantu keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 20 Maret 2014 Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat mau pulang kerumah orang tua Tergugat, sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih dari 9 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER :

Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 04 Maret 2015

2



Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 01 Januari 2015 dan kedua pada tanggal 25 Pebruari 2015 melalui Jurusita Pengganti Agama Amuntai yang telah dibacakan dalam persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil. Selain itu Majelis telah memanggil kembali Tergugat untuk dapat melakukan mediasi dalam upaya perdamaian, tetapi Tergugat tetap tidak menghadiri persidangan. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.17.0413/PW.01/255/2014 tanggal 22 Desember 2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat bertanda P;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, sedang identitas saksi lainnya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini. Pada pokoknya saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi Pertama,:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi;

Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 04 Maret 2015

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 Nopember 2013 di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa selanjutnya sejak Desember tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, keduanya sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, padahal Tergugat ada memiliki uang;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani dan sopir pik up membawa sayuran;
- Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keperluan rumah Penggugat dan Tergugat saksi yang memberi;
- Bahwa sejak 20 Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Amuntai;
- Bahwa sejak berpisah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi;

Saksi kedua,:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 Nopember 2013 di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 04 Maret 2015

4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa selanjutnya sejak Desember tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja serabutan, yaitu sebagai petani dan sopir pik up membawa sayuran;
- Bahwa sejak 20 Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Amuntai;
- Bahwa sejak berpisah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 04 Maret 2015

5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya:

*"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak bulan Desember tahun 2013. Dan sejak bulan Maret 2014 antara Penggugat dan

Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 04 Maret 2015

6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak berpisah hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan suami istri lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas Lex specialis derogate legi generally**, ketidak kehadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**Volledig**) dan mengikat (**Bindend**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 06 Nopember 2013 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 06 Nopember 2013 M, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga /orang dekat Penggugat;

Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 04 Maret 2015

7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan-alasan atas apa yang diketahuinya tersebut;
2. Kedua saksi yang meskipun mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, akan tetapi keterangan yang diberikan adalah mengenai hubungan keperdataan antara kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat;
3. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian;

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 172-173 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah diperoleh FAKTA yang nyata dan benar menurut hukum bahwa :

1. Sejak Desember tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
2. Penyebab perselisihan karena selama berumah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Sejak Maret 2014 antara Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat;
4. Selama berpisah hingga sekarang lebih dari setahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi layaknya suami isteri dalam berumah tangga, keduanya sudah saling tidak memperdulikan, dan sudah tidak ada komunikasi;

Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 04 Maret 2015

8





Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh Penggugat karena sikap buruk Tergugat tidak terobatkan lagi, kebencian yang sangat memuncak tidak dapat dipadamkan lagi, Penggugat sangat tidak sudi lagi hidup bersama dengan tergugat. Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut Penggugat perceraian adalah solusinya. dalam hal ini perlu memperhatikan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

**لا ضرر و لا ضرار**

Artinya :

*"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."*

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, berpisah tempat tinggal, hidup sendiri-sendiri tidak menghiraukan pasangan lainnya setidaknya sejak Maret 2014 dan selama itu pula tidak terlihat adanya keinginan pihak-pihak i.c. Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, berbaikan ataupun hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami

Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 04 Maret 2015

9



isteri dalam membina rumah tangga, malah Tergugat sendiri pula tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”*,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Usaha perdamaian dengan maksud agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi, dalam rumah tangga telah diupayakan oleh pihak keluarga, juga secara aktif oleh Majelis pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها لقاضى طلقه**

Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 04 Maret 2015

10



Artinya : *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat dengan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

**وإذا ثبت تدعوا لدى القاضى بينة الزوجة واو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق مع دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينما طلقا طلاقاً بائنة**

Artinya : *"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera secara ex officio berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-

Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 04 Maret 2015

11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat dengan Penggugat ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 501.000 (lima ratus satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 M., bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1436 H., oleh kami **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Ketua Majelis **RABIATUL ADAWIAH, S.Ag** dan **ALFIZA, SHI, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. LUTHFIA SUBEKTU, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 04 Maret 2015  
12



**Drs. H. SYAKHRANI**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**RABIATUL ADAWIAH, S.Ag**

**ALFIZA, SHI, MA**

Panitera Pengganti,

**Hj. LUTHFIA SUBEKTI, SH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 360.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

---

Jumlah	Rp. 501.000,00
--------	----------------

Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 04 Maret 2015

13